



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBENIHAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan Perkebunan Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

PARAF KOORDINASI	
KABAG KUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Badan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBENIHAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

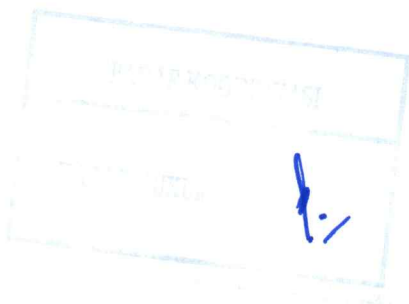
PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas yang membidangi urusan Perkebunan dan Peternakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan selanjutnya disebut Kepala dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan Perkebunan yang selanjutnya disebut UPTD Perbenihan Perkebunan adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala yang menyelenggarakan pelayanan teknis operasional di bidang perbenihan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.
10. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang dipergunakan untuk memperbanyak tanaman;
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.
13. Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggung jawab menjalankan pekerjaan teknis operasional, pelayanan publik, serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.



PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Baigan Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perbenihan Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- (2) UPTD Perbenihan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas B.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

UPTD Perbenihan Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perbenihan Perkebunan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan Organisasi UPTD Perbenihan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) UPTD Perbenihan Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan teknis operasional di bidang perbenihan untuk mendukung penyediaan benih unggul, bermutu, tersertifikasi, dan terjangkau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perbenihan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan produksi benih unggul dan bermutu;
 - b. pengelolaan dan pemeliharaan kebun sumber benih;
 - c. pengajuan sertifikasi benih dan koordinasi pengujian mutu benih;
 - d. pelaksanaan pendistribusian dan pengawasan peredaran benih di wilayah daerah;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis perbenihan kepada masyarakat atau kelompok tani;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



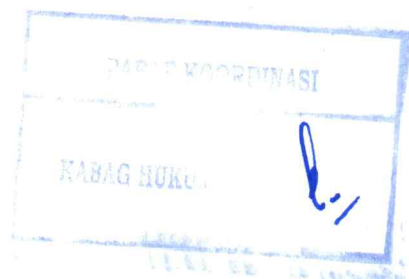
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perbenihan Perkebunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- menyusun kebijakan operasional pengelolaan perbenihan;
 - menetapkan perencanaan kinerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan berdasarkan Rencana Strategis / Rencana Kinerja Dinas;
 - melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang perkebunan sesuai dengan kebijakan dinas dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perbenihan;
 - menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Unit pelaksana Teknis Perbenihan;
 - menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan unit lain/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perbenihan;
 - menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perbenihan;
 - melaksanakan pelayanan perbenihan secara terpadu;
 - melaksanakan pengambilan sample pada benih dalam rangka mendiagnosa dan monitoring kejadian hama dan penyakit benih di wilayah kerjanya;
 - melaksanakan tindakan dalam rangka pencegahan hama dan penyakit benih di wilayah kerjanya;
 - melaksanakan pengamatan hama dan penyakit benih di wilayah kerjanya;
 - melaksanakan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi perbenihan di wilayah kerjanya;
 - mengendalikan, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Uni Pelaksana Teknis Perbenihan, dan;
 - melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 6

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Selain Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Jabatan Pelaksana yang bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi dan operasional;



- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis, jenjang, dan jumlah Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis wajib mengawasi bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB VI ESELONERING, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

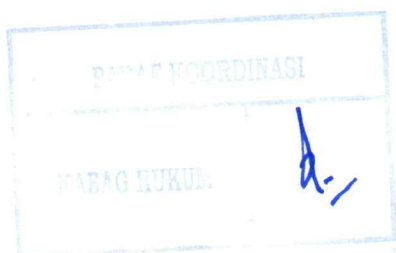
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Perbenihan Perkebunan adalah Jabatan Pengawas/Eselon IV.B.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat dan pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan UPTD Perbenihan Perkebunan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

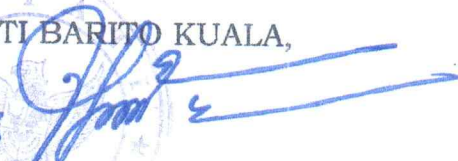
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

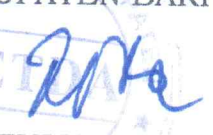
Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 25 Mei 2026

BUPATI BARITO KUALA,


H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 25 Mei 2026

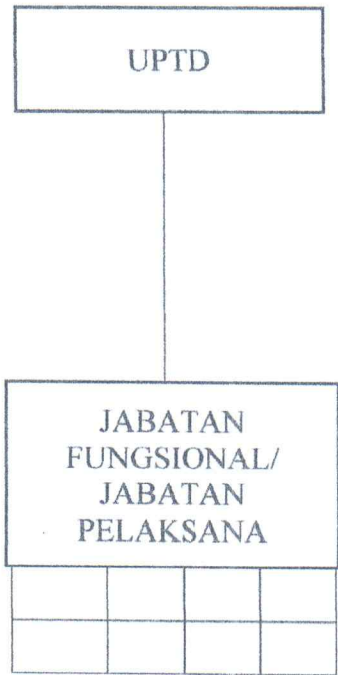
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026 NOMOR 21

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 21 Tahun 2026
Tanggal 25 Mei 2026

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERBENIHAN PERKEBUNAN
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA



BUPATI BARITO KUALA,

H. BAHRUL ILMI